



**BUPATI POHUWATO**  
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO  
NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS  
KEPADA DESA PROGRAM KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA DAN  
PEMBANGUNAN KELUARGA SERTA PELAYANAN KEAGAMAAN DAN ADAT BUDAYA  
DAERAH DI KABUPATEN POHUWATO TAHUN ANGGARAN 2022



DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat desa di bidang Pembantu Pembina Keluarga Berencana dan Pelayanan keagamaan dan adat budaya daerah, dipandang perlu adanya dukungan bantuan keuangan khusus Kepada Desa di Kabupaten Pohuwato;



b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 98 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, Pemerintah Daerah menetapkan peruntukan dan pengelolaan bantuan keuangan yang bersifat khusus;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato Tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Program Kependudukan Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga Serta Pelayanan Keagamaan Dan Adat Budaya Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2022.

PARAF	
OPD	PERANCANG PUU
	

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 440);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);

PARAF	
OPD	PERANCANG PLU
	



8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2007 Nomor 82);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2021 Nomor 239)

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA PROGRAM KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA SERTA PELAYANAN KEAGAMAAN DAN ADAT BUDAYA KABUPATEN POHUWATO TAHUN ANGGARAN 2022.



#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Pohuwato;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Pohuwato;
3. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati;

PARAF	
OPD	PERANCANG
	

- 4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 5. Kepala Desa adalah seorang yang dipilih langsung oleh masyarakat desa bersangkutan dan berdasarkan suara yang terbanyak diangkat dan disahkan oleh Bupati untuk memimpin masyarakat Desanya dengan segala hak, wewenang dan kewajibannya dalam masa jabatan 6 (enam) tahun.
- 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- 7. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa yang selanjutnya disingkat PPKBD adalah seorang kader yang berada di Desa yang berperan aktif melaksanakan dan mengelola program kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga tingkat Desa.
- 8. Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa yang selanjutnya disingkat Sub PPKBD adalah beberapa orang kader yang berada di Desa yang berperan aktif melaksanakan dan mengelola program kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga tingkat Dusun;
- 9. Imam dan Pemangku Adat Kabupaten adalah pelaksana keagamaan dan adat Kabupaten Pohuwato.

BAB II

SUMBER DANA, JENIS DAN BESARAN

BANTUAN KEUANGAN KHUSUS



Pasal 2

Sumber dana Bantuan Keuangan Khusus ke Desa dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2022 dalam bentuk bantuan keuangan khusus sebesar Rp.4.899.000.000. (empat milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah).

Pasal 3

Jenis bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, adalah sebagai berikut :

- a. bantuan keuangan khusus insentif PPKBD/Sub PPKBD;

PARAF	
OPD	PERANCANG
	



- b. bantuan keuangan khusus insentif Imam dan Pemangku Adat Desa Palopo Kabupaten Pohuwato.

#### Pasal 4

- (1) Besaran Alokasi bantuan keuangan khusus Insentif PPKBD/Sub PPKBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a, sebesar Rp.1.866.000.000,- (satu milyar delapan ratus dua puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);
- (2) Besaran Alokasi bantuan keuangan khusus Insentif Imam dan Pemangku Adat Kabupaten Pohuwato sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b sebesar Rp.824.400.000,- (delapan ratus dua puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
- (3) Rincian besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk masing-masing Desa tercantum dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan dalam peraturan bupati ini;

### BAB III



#### MEKANISME PELAKSANAAN DAN TRANSFER DANA

#### Pasal 5

- (1) Transfer bantuan keuangan khusus dilaksanakan setelah alokasi anggaran bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) telah ditetapkan pada Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dan/atau perubahannya.
- (2) Pelaksanaan transfer Bantuan Keuangan Khusus ke Desa melalui Rekening Kas Umum Desa yang dilakukan setiap bulan dan atau setiap triwulan.
- (3) Transfer dana ke Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), khusus triwulan 4 (empat) dilakukan pada minggu ke dua Bulan Desember tahun 2022;
- (4) Transfer dana Bantuan Keuangan Khusus ke Desa dilakukan setelah Desa memenuhi persyaratan sebagai berikut :

##### A. Transfer bulan pertama dan atau Triwulan I (satu) :

- 1) Keputusan Bupati mengenai penetapan penerima bantuan keuangan khusus dan besaran insentif sesuai jenis bantuan keuangan khusus yang diatur dalam peraturan bupati ini.
- 2) Permohonan Dana Transfer Triwulan I (satu);
- 3) Rekomendasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pembina sesuai jenis bantuan keuangan khusus;
- 4) Surat pernyataan Tanggungjawab Mutlak dari Kepala Desa; dan

PARAF	
OPD	PERANCANG
	

- 5) Foto copy Rekening kas Umum desa;
- B. Transfer setelah bulan pertama dan atau Triwulan I (satu) :
- 1) Permohonan Dana Transfer sesuai triwulan;
  - 2) Rekomendasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pembina sesuai jenis bantuan keuangan khusus; dan
  - 3) Surat pernyataan Tanggungjawab Mutlak dari Kepala Desa;

## BAB IV PENGUNA ANGGARAN

### Pasal 6

- (1) Kepala Badan Keuangan Daerah selaku PPKD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah Pengguna anggaran bantuan keuangan khusus yang mempunyai kewenangan atas pelaksanaan transfer dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD)
  - b. penyusunan Rencana Anggaran Kas
  - c. memerintahkan pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening Kas Umum Desa.



### Pasal 7

Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Badan Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menunjuk Kepala sub Bidang Pengelolaan Dana Transfer dan Non Anggaran Badan Keuangan Daerah sebagai Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan dana bantuan keuangan khusus ke Desa.

## BAB V PENERBITAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA

### Pasal 8

- (1) Dalam rangka pelaksanaan transfer bantuan keuangan khusus, Kepala Badan Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menerbitkan Surat Perintah Membayar sebagai perintah pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.

PARAF	
OPD	PERANCANG PUU
	



- (2) Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bendahara Umum Daerah dan/atau kuasa Bendahara Umum Daerah.
- (3) Berdasarkan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bendahara Umum Daerah dan/atau Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana yang dilampiri nomor rekening kas Umum Desa sebagai penerima dana bantuan keuangan Khusus.
- (4) Tata cara penerbitan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



BAB VI  
PENCAIRAN DANA PADA REKENING KAS UMUM DESA  
Pasal 9

- (1) Bendahara Desa melakukan pencairan dana bantuan keuangan khusus melalui Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan bukti-bukti pengeluaran yang sah.
- (3) Batas akhir pencairan dana transfer bantuan keuangan khusus paling lambat Tanggal 22 Desember 2022.

BAB VII  
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN  
DANA TRANSFER

- Pasal 10
- (1) Kepala sub Bidang Pengelolaan Dana Transfer dan Non Anggaran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pohuwato selaku Pejabat Pengelola Teknis kegiatan (PPTK), menyelenggarakan penatausahaan atas transfer dana bantuan keuangan khusus ke Desa.
  - (2) Bidang Akuntansi BKD Kabupaten Pohuwato menyelenggarakan Fungsi akuntansi, dan menyusun laporan keuangan transfer dana bantuan keuangan khusus ke Desa.

- Pasal 11
- (1) Pencairan dana bantuan keuangan khusus oleh Kepala Desa, diatur dengan ketentuan :

PARAF	
OPD	PERANCANG
	

- a. pencairan dana bantuan keuangan khusus dilaksanakan melalui rekening kas umum Desa; dan
  - b. pencairan dana harus berdasarkan dan berpedoman pada alokasi Anggaran dan bukti-bukti pengeluaran yang sah sebagaimana disampaikan dalam permohonan dana transfer.
- (2) Setiap transaksi yang terjadi, baik itu penerimaan maupun pengeluaran kas harus dicatat dan dibukukan sebagaimana ketentuan yang berlaku.
  - (3) Kepala Desa bertanggungjawab secara administrasi dan materil atas penggunaan dana transfer bantuan keuangan khusus ke Desa.
  - (4) Selambat lambatnya tanggal 31 Desember 2022, seluruh penggunaan dana bantuan keuangan khusus, sudah dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa.



## BAB VIII PEMBINAAN DAN EVALUASI

### Pasal 12

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus ke Desa melalui masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pembina dalam pemberian bantuan keuangan khusus ke Desa.
- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pembina dalam pemberian bantuan keuangan khusus ke Desa sebagai berikut :
  - a. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk jenis bantuan keuangan khusus Insentif PPKBD/Sub PPKBD; dan
  - b. Sekretariat Daerah untuk jenis bantuan keuangan khusus Insentif Imam dan Pemangku Adat Kabupaten Pohuwato.

### Pasal 13

Segala biaya operasional untuk pembinaan, pengendalian dan monitoring Bantuan Keuangan Khusus Ke Desa, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2022 melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing.

PARAF	
OPD	PERANCANG
	



BAB IX  
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN GANTI RUGI

Pasal 14

Apabila ditemukan adanya bukti penyalahgunaan Bantuan Keuangan Khusus Ke Desa, maka pihak yang terkait dapat dituntut dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkewajiban mengganti Dana Bantuan Keuangan Khusus Ke Desa yang disalahgunakan.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato;






Ditetapkan di Marisa  
pada tanggal 24 Maret 2022  
BUPATI POHUWATO,

  
SAIPUL A. MBUINGA

Diundangkan di Marisa  
pada tanggal 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,



ISKANDAR DATAU

BERITA DAERAH DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2022 NOMOR ...

PARAF KOORDINASI						
KABID <sup>Perbendaharaan</sup> <del>Daerah</del>	KEPALA <sup>BLOD</sup> <del>.....</del>	KABAG HUKUM	ASISTEN <sup>Perencanaan</sup> <del>PEMDESRA</del>	ASISTEN <sup>Perencanaan</sup> <del>.....</del>	SEKDA	WABUP
						

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI POHUWATO  
NOMOR :  
TANGGAL :  
TENTANG : PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA  
KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA SERTA  
PELAYANAN KEAGAMAAN DAN ADATBUDAYA DAERAH  
DI KABUPATEN POHUWATO TAHUN ANGGARAN 2022

NO	Nama Desa	Insentif PPKBD				Insentif Sub PPKBD				JUMLAH
		SATUAN/BL		INSENTIF PER BULAN	JUMLAH INSENTIF	SATUAN/BLN		INSENTIF PER BULAN	JUMLAH INSENTIF	
I	Kecamatan Popayato									
1	Torosiaje Jaya	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000	14.400.000	18.600.000
2	Popayato	1	12	350.000	4.200.000	3	12	300.000	10.800.000	15.000.000
3	Telaga	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000	14.400.000	18.600.000
4	Torosiaje	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000	14.400.000	18.600.000
5	Bukit Tingki	1	12	350.000	4.200.000	3	12	300.000	10.800.000	15.000.000
6	Tunas Harapan	1	12	350.000	4.200.000	3	12	300.000	10.800.000	15.000.000
7	Trikora	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000	14.400.000	18.600.000
8	Dambalo	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000	14.400.000	18.600.000
9	Telaga Biru	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000	14.400.000	18.600.000
10	Bumi Bahari	1	12	350.000	4.200.000	3	12	300.000	10.800.000	15.000.000
II	Kecamatan Lemito									
1	Lemito	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000	14.400.000	18.600.000
2	Wonggarasi Barat	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000	14.400.000	18.600.000
3	Lomuli	1	12	350.000	4.200.000	3	12	300.000	10.800.000	15.000.000
4	Lemito Utara	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000	14.400.000	18.600.000
5	Kenari	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000	14.400.000	18.600.000
6	Wonggarasi Tengah	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000	14.400.000	18.600.000
7	Suka Damai	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000	14.400.000	18.600.000
8	Babalonge	1	12	350.000	4.200.000	2	12	300.000	7.200.000	11.400.000
III	Kecamatan Randangan									
1	Motolohu	1	12	350.000	4.200.000	5	12	300.000	18.000.000	22.200.000
2	Imbodu	1	12	350.000	4.200.000	3	12	300.000	10.800.000	15.000.000
3	Manunggal Karya	1	12	350.000	4.200.000	7	12	300.000	25.200.000	29.400.000
4	Sidorukun	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000	14.400.000	18.600.000
5	Sari Murni	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000	14.400.000	18.600.000
6	Huyula	1	12	350.000	4.200.000	5	12	300.000	18.000.000	22.200.000
7	Omayuwa	1	12	350.000	4.200.000	3	12	300.000	10.800.000	15.000.000
8	Ayula	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000	14.400.000	18.600.000
9	Patuhu	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000	14.400.000	18.600.000
10	Banuroja	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000	14.400.000	18.600.000
11	Pelambane	1	12	350.000	4.200.000	5	12	300.000	18.000.000	22.200.000
12	Motolohu Selatan	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000	14.400.000	18.600.000
13	Siduwonge	1	12	350.000	4.200.000	5	12	300.000	18.000.000	22.200.000
IV	Kecamatan Marisa									
1	Marisa Selatan	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000	14.400.000	18.600.000
2	Marisa Utara	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000	14.400.000	18.600.000
3	Teratai	1	12	350.000	4.200.000	5	12	300.000	18.000.000	22.200.000
4	Pohuwato	1	12	350.000	4.200.000	3	12	300.000	10.800.000	15.000.000
5	Botubilotahu	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000	14.400.000	18.600.000
6	Palopo	1	12	350.000	4.200.000	3	12	300.000	10.800.000	15.000.000
7	Pohuwato Timur	1	12	350.000	4.200.000	3	12	300.000	10.800.000	15.000.000
8	Bulangita	1	12	350.000	4.200.000	3	12	300.000	10.800.000	15.000.000
V	Kecamatan Paguat									
1	Bunuyo	1	12	350.000	4.200.000	3	12	300.000	10.800.000	15.000.000
2	Sipayo	1	12	350.000	4.200.000	3	12	300.000	10.800.000	15.000.000
3	Soginti	1	12	350.000	4.200.000	3	12	300.000	10.800.000	15.000.000
4	Bumbulan	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000	14.400.000	18.600.000

PARAF	
OPD	PERANCANG PUI
	



NO	Nama Desa	Insentif PPKBD				Insentif Sub PPKBD				JUMLAH
		SATUAN/BL		INSENTIF PER BULAN	JUMLAH INSENTIF	SATUAN/BLN		INSENTIF PER BULAN	JUMLAH INSENTIF	
5	Maleo	1	12	350.000	4.200.000	3	12	300.000	10.800.000	15.000.000
6	Molamahu	1	12	350.000	4.200.000	3	12	300.000	10.800.000	15.000.000
7	Buhu Jaya	1	12	350.000	4.200.000	3	12	300.000	10.800.000	15.000.000
8	Kamiri	1	12	350.000	4.200.000	2	12	300.000	7.200.000	11.400.000
9	Pentadu	1	12	350.000	4.200.000	2	12	300.000	7.200.000	11.400.000
10	Siduan	1	12	350.000	4.200.000	3	12	300.000	10.800.000	15.000.000
11	Libuo	1	12	350.000	4.200.000	3	12	300.000	10.800.000	15.000.000
VI	Kecamatan Patilanggio									
1	Iloheluma	1	12	350.000	4.200.000	5	12	300.000	18.000.000	22.200.000
2	Balayo	1	12	350.000	4.200.000	5	12	300.000	18.000.000	22.200.000
3	Suka Makmur	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000	14.400.000	18.600.000
4	Manawa	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000	14.400.000	18.600.000
5	Dulomo	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000	14.400.000	18.600.000
6	Dudepo	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000	14.400.000	18.600.000
VII	Kecamatan Taluditi									
1	Pancakarsa I	1	12	350.000	4.200.000	8	12	300.000	28.800.000	33.000.000
2	Pancakarsa II	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000	14.400.000	18.600.000
3	Makarti Jaya	1	12	350.000	4.200.000	5	12	300.000	18.000.000	22.200.000
4	Kalimas	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000	14.400.000	18.600.000
5	Malango	1	12	350.000	4.200.000	3	12	300.000	10.800.000	15.000.000
6	Puncak Jaya	1	12	350.000	4.200.000	6	12	300.000	21.600.000	25.800.000
7	Tirto Asri	1	12	350.000	4.200.000	5	12	300.000	18.000.000	22.200.000
VIII	Kecamatan Dengilo									
1	Popaya	1	12	350.000	4.200.000	3	12	300.000	10.800.000	15.000.000
2	Karya Baru	1	12	350.000	4.200.000	5	12	300.000	18.000.000	22.200.000
3	Karangetan	1	12	350.000	4.200.000	3	12	300.000	10.800.000	15.000.000
4	Padengo	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000	14.400.000	18.600.000
5	Hutamoputi	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000	14.400.000	18.600.000
IX	Kecamatan Buntulia									
1	Hulawa	1	12	350.000	4.200.000	6	12	300.000	21.600.000	25.800.000
2	Karya Indah	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000	14.400.000	18.600.000
3	Taluduyunu	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000	14.400.000	18.600.000
4	Buntulia Utara	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000	14.400.000	18.600.000
5	Buntulia Tengah	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000	14.400.000	18.600.000
6	Taluduyunu Utara	1	12	350.000	4.200.000	5	12	300.000	18.000.000	22.200.000
7	Sipatana	1	12	350.000	4.200.000	3	12	300.000	10.800.000	15.000.000
X	Kecamatan Duhiadaa									
1	Bulili	1	12	350.000	4.200.000	5	12	300.000	18.000.000	22.200.000
2	Buntulia Barat	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000	14.400.000	18.600.000
3	Buntulia Selatan	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000	14.400.000	18.600.000
4	Duhiadaa	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000	14.400.000	18.600.000
5	Mekar Jaya	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000	14.400.000	18.600.000
6	Buntulia Jaya	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000	14.400.000	18.600.000
7	Padengo	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000	14.400.000	18.600.000
8	Mootilango	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000	14.400.000	18.600.000
XI	Kecamatan Wanggarasi									
1	Wonggarasi Timur	1	12	350.000	4.200.000	5	12	300.000	18.000.000	22.200.000
2	Bukit Harapan	1	12	350.000	4.200.000	2	12	300.000	7.200.000	11.400.000
3	Bohusami	1	12	350.000	4.200.000	3	12	300.000	10.800.000	15.000.000
4	Lembah Permai	1	12	350.000	4.200.000	2	12	300.000	7.200.000	11.400.000
5	Limbula	1	12	350.000	4.200.000	5	12	300.000	18.000.000	22.200.000
6	Yipilo	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000	14.400.000	18.600.000
7	Tuweya	1	12	350.000	4.200.000	3	12	300.000	10.800.000	15.000.000
XII	Kecamatan Popayato Timur									
1	Milangodaa	1	12	350.000	4.200.000	5	12	300.000	18.000.000	22.200.000
2	Londoun	1	12	350.000	4.200.000	5	12	300.000	18.000.000	22.200.000
3	Marisa	1	12	350.000	4.200.000	3	12	300.000	10.800.000	15.000.000
4	Tahele	1	12	350.000	4.200.000	3	12	300.000	10.800.000	15.000.000
5	Bunto	1	12	350.000	4.200.000	3	12	300.000	10.800.000	15.000.000
6	Maleo	1	12	350.000	4.200.000	3	12	300.000	10.800.000	15.000.000
7	Kelapa Lima	1	12	350.000	4.200.000	3	12	300.000	10.800.000	15.000.000

NO	Nama Desa	Insentif PPKBD				Insentif Sub PPKBD				JUMLAH
		SATUAN/BL		INSENTIF PER BULAN	JUMLAH INSENTIF	SATUAN/BLN		INSENTIF PER BULAN	JUMLAH INSENTIF	
XIII	Kecamatan Popayato Barat									
1	Dudewulo	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000	14.400.000	18.600.000
2	Tunas Jaya	1	12	350.000	4.200.000	2	12	300.000	7.200.000	11.400.000
3	Padengo	1	12	350.000	4.200.000	3	12	300.000	10.800.000	15.000.000
4	Molosipat	1	12	350.000	4.200.000	3	12	300.000	10.800.000	15.000.000
5	Butungale	1	12	350.000	4.200.000	3	12	300.000	10.800.000	15.000.000
6	Persatuan	1	12	350.000	4.200.000	3	12	300.000	10.800.000	15.000.000
7	Molosipat Utara	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000	14.400.000	18.600.000
		104	12	350.000	436.800.000	397	12	300.000	1.429.200.000	1.866.000.000

BUPATI POHUWATO,



SAIPUL A. MBUINGA

PARAF KOORDINASI							
KABID. Perencanaan	KEPALA BLOK	KABAG. HUKUM	ASISTEN. PEMKESRA	ASISTEN. PERENCANA	SEKDA	WABUP	
							



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI POHUWATO  
NOMOR :  
TANGGAL :  
PERIHAL : PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA PROGRAM  
KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA SERTA  
PELAYANAN KEAGAMAAN DAN ADAT BUDAYA DAERAH DI KABUPATEN POHUWATO  
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA	JABATAN	VOLU ME	BESARAN INSENTIF / BULAN	JUMLAH
1	H. IBRAHIM DJ. NOOR,SE	TOLOMATO LO ADATI	12	2.000.000	24.000.000,00
2	ASMAT N. TUNA	BATE LOO LOOPO	12	2.000.000	24.000.000,00
3	RAHMAN PAKILI	WUU	12	2.000.000	24.000.000,00
4	ISKANDAR DATAU, S. Sos, M. Si	SIKILI DAA	12	1.500.000	18.000.000,00
5	H. FAHRY DJAFAR, M. HI	TOLOMATO LO ADATI WAWU AGAMA	12	1.475.000	17.700.000,00
6	JUNUS ABDULLAH, S. Sos	TOLOMATO LO ADATI	12	1.500.000	18.000.000,00
7	YUSUF ADAM	TOLOMATO LO AGAMA	12	1.500.000	18.000.000,00
8	MOHAMAD HUNTOYUNGO	WULEYA LO PUTODU LIPU	12	1.500.000	18.000.000,00
9	KISMAN MOODUTO, S.Pd	TOLOMATO LO POHUTU	12	1.500.000	18.000.000,00
	<b>BUWATULO BUBATO</b>				
10	IDRUS A. MOPUTI, S. Sos	KIMALAHA	12	1.000.000	12.000.000,00
11	HENDRA IMRAN	KIMALAHA	12	1.000.000	12.000.000,00
12	ONE MBUINGA	KIMALAHA	12	1.000.000	12.000.000,00
13	IWAN KADIR	KIMALAHA	12	1.000.000	12.000.000,00
14	NUNE KIU	PALABILA	12	600.000	7.200.000,00
15	SUGIANTO BUMULO	PALABILA	12	600.000	7.200.000,00
16	RUDIN DJAKARIA	PALABILA	12	600.000	7.200.000,00
17	WAHIDIN DARJAN	PALABILA	12	600.000	7.200.000,00
18	CIO DUNGGIO	PALABILA	12	600.000	7.200.000,00
19	ABDULRAHMAN PAKAYA	PALABILA	12	600.000	7.200.000,00
20	ANIS HUSAIN	PALABILA	12	600.000	7.200.000,00
21	YUSUF MOHAMAD	PALABILA	12	600.000	7.200.000,00
22	IBRAHIM KUE	PALABILA	12	600.000	7.200.000,00
23	ARUJI SAMAUN	PALABILA	12	600.000	7.200.000,00
24	ANIS LUAWU	PALABILA	12	600.000	7.200.000,00
25	UDIN HANAPI	PALABILA	12	600.000	7.200.000,00
26	IMRAN OLII	PALABILA	12	600.000	7.200.000,00
27	SYAIFUL JAUHARI	PALABILA	12	600.000	7.200.000,00
28	KABE AYULA	PALABILA	12	600.000	7.200.000,00
29	OPIN LAKORO	PALABILA	12	600.000	7.200.000,00
30	FIKRAM GOI	PALABILA	12	600.000	7.200.000,00
31	IDRUS HIDA	TA MOPOLILI	12	500.000	6.000.000,00
	<b>BUWATOLO SARA'A</b>				
32	Drs. H. SYAIFUL ALI SABU	KADHI	12	2.000.000	24.000.000,00
33	WISNO PAKAYA	HAKIMU	12	2.000.000	24.000.000,00
34	ASRAM HUSUNA	IMAM BESAR MESJID AGUNG	12	2.000.000	24.000.000,00
35	ISMET PAKAYA	PEMBANTU IMAM	12	2.000.000	24.000.000,00
36	HARTON GANI	BILAL MESJID AGUNG	12	1.500.000	18.000.000,00
37	ALFIAN KAIDA	PEMBANTU BILAL	12	1.500.000	18.000.000,00
38	ABUBAKAR HANTUMA	IMAM DISTRIK	12	1.500.000	18.000.000,00
39	ARMIN LAKORO	IMAM DISTRIK	12	1.500.000	18.000.000,00
40	ATEN ABDULLAH	IMAM DISTRIK	12	1.500.000	18.000.000,00
41	ARSID KATILI	SARADAA	12	1.000.000	12.000.000,00
42	IDRIS DAMA	SARADAA	12	1.000.000	12.000.000,00
43	HUSIN SALEH	SARADAA	12	1.000.000	12.000.000,00
44	ABDULRAHMAN K. ANI	SARADAA	12	1.000.000	12.000.000,00
45	ADI DJAFAR	KASISI	12	600.000	7.200.000,00
46	SULEMAN MONOARFA	KASISI	12	600.000	7.200.000,00






PARAF	
ORD	PERANCANG
	



NO	NAMA	JABATAN	VOLU ME	BESARAN INSENTIF / BULAN	JUMLAH
47	SARTIN GOI	PAI	12	1.250.000	15.000.000,00
48	FEBRIYANTO DETU	PAI	12	1.250.000	15.000.000,00
49	INDRAWATI DETU	PAI	12	1.250.000	15.000.000,00
50	Hj. JEANETE M. KILAPONG	MBUI LO TAUWA LO MADALA	12	600.000	7.200.000,00
51	SELFI MONOARFA	MBUI LO TAUWA LO POHUWATO	12	600.000	7.200.000,00
52	AMINA PANTU	MONGOTILO	12	500.000	6.000.000,00
53	AMINA OLI	MONGOTILO	12	500.000	6.000.000,00
54	HADIJAH AYUBA	MONGOTILO	12	500.000	6.000.000,00
55	MAWARNI MONOARFA	MONGOTILO	12	500.000	6.000.000,00
56	SAHARA LAGINTA	TATOBULITA LI MBUI	12	500.000	6.000.000,00
57	HARTIN JAINI	TATOBULITA LI MBUI	12	500.000	6.000.000,00
58	SAIDAH DJ. SABA	TATOBULITA LI MBUI	12	500.000	6.000.000,00
59	ELY DJAKFAR	TATOBULITA LI MBUI	12	500.000	6.000.000,00
60	Hj. FATRAH MBUINGA	TATOBULITA LI MBUI	12	500.000	6.000.000,00
61	RAPLIN MOPUTI	TATOBULITA LI MBUI	12	500.000	6.000.000,00
62	MUNIATI Y. LATADA	TATOBULITA LI MBUI	12	500.000	6.000.000,00
63	NINING KALUKU	TATOBULITA LI MBUI	12	500.000	6.000.000,00
64	NURCHAI RAT M. ABDUL	TATOBULITA LI MBUI	12	500.000	6.000.000,00
65	HADIJAH NENTO	TATOBULITA LI MBUI	12	500.000	6.000.000,00
66	SALMA INOMBI	TATOBULITA LI MBUI	12	500.000	6.000.000,00
	<b>BUWATULO BALA</b>				
67	DUKE KOBI	MAYULU DAA	12	625.000	7.500.000,00
68	SAHRAIN LATIF	MAYULU LO YILADIA	12	600.000	7.200.000,00
69	RAM POMBODE	MAYULU LO KADATO	12	600.000	7.200.000,00
70	HAMID KIRAMAN	MAYULU LO HUMBIYA	12	600.000	7.200.000,00
71	JONI KOBI	MAYULU LO DATA	12	600.000	7.200.000,00
72	SUMITRO TUNA	MAYULU LO LAHUWA	12	600.000	7.200.000,00
73	JARI BAKIO	MAYULU	12	600.000	7.200.000,00
74	LUKMAN ALI	MAYULU	12	600.000	7.200.000,00
75	YASIN KOBI	MAYULU	12	600.000	7.200.000,00
76	HUSA TANGAHU	MAYULU	12	600.000	7.200.000,00
77	RAMIN IBRAHIM	MAYULU	12	600.000	7.200.000,00
78	RAHMAN DUNGGIO	MAYULU	12	600.000	7.200.000,00
79	MOHAMAD MARDAIN	MAYULU	12	600.000	7.200.000,00
80	IRFAN SAHABU	TAMBURU	12	600.000	7.200.000,00
81	YASIN TALIB	TAMBURU	12	600.000	7.200.000,00
		<b>Jumlah</b>		Rp 71.850.000	Rp 862.200.000

BUPATI POHUWATO,

  
SAIPUL A. MBUINGA

PARAF KOORDINASI						
KABID <i>Partbenda</i>	KEPALA <i>B l o D</i>	KABID HUKUM	ASISTEN PEMKESRA	ASISTEN <i>Perkebun</i>	SEDA	WABUP
						



Contoh format :

KOP SURAT DESA

**SURAT TANGGUNG JAWAB MUTLAK**

Nomor : .....

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : .....  
Jabatan : Kepala Desa Palopo  
Kecamatan Marisa

Sesuai dengan surat permohonan Bantuan Keuangan Khusus Insentif Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) Desa Palopo Bulan Januari s/d Februari Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. .... (.....) Nomor : ..... Tgl. .... Perihal : ..... maka dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa Dana Bantuan Keuangan Khusus Insentif Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) Desa Palopo Bulan Januari s/d Februari 2022, sebagai berikut :

1. Bantuan keuangan khusus tersebut telah tercantum di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2022;
2. Tidak akan menggunakan dana tersebut untuk membiayai pengeluaran selain peruntukkan Insentif Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) Desa Palopo.
3. Mempertanggungjawabkan seluruh penerimaan dan pengeluaran dana Bantuan Keuangan Khusus Insentif Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) Desa Palopo yang disertai bukti-bukti yang sah dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bersedia membayarkan tuntutan ganti rugi perbendaharaan yang timbul karena kesalahan atau kelalaian saya dalam mengelola Bantuan Keuangan Khusus Insentif Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) Desa Palopo dan memberikan hak kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato untuk menarik atas segala kekayaan yang saya miliki;

Palopo, ..... 2022

KEPALA DESA PALOPO,

TTD

.....